



P U T U S A N

Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;

1. Nama : **SRIFUDDIN, S.Ip;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Waelumu;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT I
2. Nama : **ASTATI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Waelumu;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT II
3. Nama : **HETI ESTIWATI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Waelumu;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT III
4. Nama : **ASTO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Waelumu;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT IV
5. Nama : **LA ODE ASRI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Waelumu;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT V
Domisili elektronik pada alamat surat elektronik: srifuddin66@gmail.com;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai----PARA PENGGUGAT

Melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA DESA WAELUMU;**

Tempat Kedudukan : Desa Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi,
Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2021, telah memberikan kuasa kepada: LUSMAN BUA, S.H., M.H., dan MARGESTATI, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor hukum yang beralamat di Jalan Bunga Teratai By Pass No. 142 B, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, domisili elektronik pada alamat surat elektronik: Margestati@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut, telah membaca:

1. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 35/PEN-DIS/2021/PTUN.KDI tanggal 20 Agustus 2021 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 35/PEN-MH/2021/PTUN.KDI tanggal 20 Agustus 2021 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 35/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI tanggal 20 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 35/PEN-PP/2021/PTUN.KDI tanggal 20 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 35/PEN-HS/2021/PTUN.KDI tanggal 5 Oktober 2021 tentang Jadwal Persidangan Secara Elektronik (*Court Calendar*);
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 35/PEN-MH/2021/PTUN.KDI tanggal 3 Desember 2021 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim;
7. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 35/PEN-PPJS/2021/PTUN.KDI tanggal 12 Januari 2022 tentang Penggantian Panitera Pengganti;
8. Berkas perkara beserta lampirannya, dan mendengarkan keterangan para saksi serta para pihak yang bersengketa di persidangan;

Halaman 2 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa gugatan Para Penggugat tanggal 19 Agustus 2021, didaftarkan secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 19 Agustus 2021, dengan register perkara Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI, yang telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan terakhir tanggal 5 Oktober 2021, dan diajukan pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 12 Oktober 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA

Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Waelumu Tahun 2021. Tertanggal 05 Juli 2021 beserta Lampirannya : khusus No 1,2,6,7,9.:

1. **Srifuddin,S.Ip** jabatan sebagai sekretaris Desa digantikan dengan Laode.Suharly Alhanan,s.kom;
2. **Astati**, jabatan sebagai kaur tata usaha dan umum di gantikan dengan Fitriani;
6. **Heti Estiwati** jabatan sebagai kasi pelayanan di gantikan dengan Suhuria;
7. **Asto** jabatan sebagai kasi kesejatraan di gantikan dengan Sudarma;
- 9.**La Ode Asri** jabatan sebagai kadus waelumu di gantikan dengan Agustan.

II. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASITIF:

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 05 Juli 2021;
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diserahkan kepada Para Penggugat pada tanggal 08 juli 2021;
3. Bahwa keesokan harinya, Tanggal 9 juli 2021 kami (Para Penggugat) lalu menyampaikan keberatan secara lisan kepada Tergugat dengan cara kekeluargaan;
4. Bahwa karena tidak ada tanggapan positif dari tergugat maka pada tanggal 27 Juli 2021 Para Penggugat lalu menyampaikan Surat keberatan atas obyek sengketa kepada Tergugat;
5. Bahwa gugatan *Para Penggugat* diajukan pada tanggal 19 Agustus 2021;
6. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 55, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

Terkait dengan hal tersebut di atas sesuai dengan pasal 75 ayat (1 dan 2) pasal 76 ayat (1) psal 77, ayat(1) pasal 78,ayat (1) Undang-Undang NO 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan.

Halaman 3 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat Desa Waelumu Kabupaten Wakatobi yang sah yang ditetapkan dengan Surat keputusan yakni Penggugat I atas nama Srifuddin, S.Ip adalah Sekretaris Desa Waelumu Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan No. 5 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Waelumu Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi Tertanggal 4 Januari 2021;
2. Bahwa masing-masing Penggugat II Penggugat III Penggugat IV dan Penggugat V adalah Perangkat Desa dalam jabatan lainnya yang di tetapkan dengan Surat Keputusan No 6 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Tertanggal 4 Januari 2021;
3. Bahwa sejak dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat maka Para Penggugat tidak lagi menjalankan tugas-tugas sebagai perangkat Desa;
4. Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat, Para penggugat telah dirugikan karena hak-hak Para Penggugat sebagai perangkat Desa Waelumu telah di cabut berupa hak gaji sebesar masing-masing:
 1. Penggugat I atas nama Srifuddin, S.Ip adalah sekretaris Desa dengan gaji Rp.2.225.000,-.
 2. Penggugat II atas nama Astaty adalah Kaur Tata Usaha dan Umun dengan gaji Rp. 2.023.000,-
 3. Penggugat III atas nama Heti Estiwati adalah Kasi Kesejahteraan dengan gaji Rp. 2.023.000,-
 4. Penggugat IV atas nama Asto adalah Kasi Pelayanan dengan gaji Rp. 2.023.000,-
 5. Penggugat V La Ode atas nama Asri Kadus Waelumu dengan gaji Rp. 2.023.000,-
5. Bahwa sejak adanya obyek sengketa oleh Tergugat yang tanpa prosedur, juga telah mencemarkan nama baik Para Penggugat, sebab masyarakat akan menilai bahwa Para penggugat diberhentikan karena adanya kesalahan yang fatal, padahal faktanya, Pemberhentian Para penggugat oleh tergugat sama sekali tanpa dasar atau tanpa alasan yang terlebih dahulu semestinya disampaikan kepada Para Penggugat;

Bahwa sehingga berdasarkan point-point tersebut diatas, maka kepentingan Para Penggugat telah terpenuhi berdasarkan Pasal 53 ayat 1 “, *Orang atau Badan Hukum*

Halaman 4 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan rehabilitasi.”, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama UU No.9 Tahun 2004;

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;
2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, Surat Keputusan kepala Desa Waelumu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat DesaWaelumu Tahun 2021 beserta Lampirannya No.01 Tahun 2021 Tanggal 05 juli 2021 adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);
3. Bahwa dimana Kepala Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, terutama dilihat dari kedudukan serta pengisian jabatan Kepala Desa dan penghasilan Pemerintah Desa, Bab Pertama: *kedudukan Kepala Desa adalah sebagai pimpinan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain* (Pasal 25 UU No. 6 Tahun 2014 beserta Perubahannya) sehingga merupakan bagian dari sistim Pemerintahan yang memiliki kedudukan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya, yang oleh karenanya memiliki lingkup dalam konteks Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Keputusan Tergugat a-quo (obyek Sengketa) bersifat konkrit, karena objek yang disebutkan dalam Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan

Halaman 5 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata secara tegas menyebutkan “nama-nama Para Penggugat sebagai subyek hukumnya”;

5. Bahwa Keputusan Tergugat a-quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama-nama Para Penggugat sebagai subjek hukum didalamnya;
6. Bahwa Keputusan Tergugat a-quo telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik horizontal maupun vertikal, yang di sertai sejak putusan a-quo, maka para penggugat tidak lagi menerima gaji dan hak-hak lain sebagai perangkat Desa;
7. Dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
8. Bahwa Keputusan Tergugat a-quo telah menimbulkan akibat hukum, yakni Para Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Perangkat Desa Yang Memenuhi Kriteria, dan di tetapkan dalam suatu Surat Keputusan;
9. Bahwa Para Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan , dengan tegas menolak Keputusan Tergugat a-quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Para Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “Sengketa Tata Usaha Negara”;
10. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara **“bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”**;

Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan di atas, maka kami (Para Penggugat) menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan di diatas, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini;

Halaman 6 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Posita/Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat I atas nama Srifuddin, S. Ip adalah Sekretaris Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi yang di tetapkan dengan Surat Keputusan No.5 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat DesaWaelumu Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi Tertanggal 4 Januari 2021;
2. Bahwa demikian pula Penggugat II atas nama Astatu adalah Kaur Tata Usaha dan Umum yang di tetapkan dengan Surat Keputusan, Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat DesaWaelumu Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi Tertanggal 4 Januari 2021;
3. Bahwa demikian pula Penggugat III atas nama Heti Estiwati adalah Kasi Kesejahteraan yang di tetapkan dengan Surat Keputusan, Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat DesaWaelumu Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi Tertanggal 4 Januari 2021;
4. Bahwa demikian pula Penggugat IV atas nama Asto adalah Kasi Pelayanan yang di tetapkan dengan Surat Keputusan, No.6 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat DesaWaelumu Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi Tertanggal 4 Januari 2021;
5. Bahwa demikian pula Penggugat V atas nama La Ode Asri Kadus Waelumu yang di tetapkan dengan Surat Keputusan, Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Perangkat DesaWaelumu Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi Tertanggal 4 Januari 2021;
6. Bahwa Para Penggugat adalah Perangkat DesaWaelumu yang sah, dan di tetapkan dengan Surat keputusan yang memiliki kekuatan Hukum;
7. Bahwa pada tanggal 8 juli 2021 seluruh para Penggugat menerima Surat dari Tergugat yang isinya adalah Surat Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Waelumu yang adalah obyek sengketa yang pada pokoknya berisi Tentang Pemberhentian Para Penggugat dari jabatannya dan mengangkat orang lain menggantikan kedudukan / jabatan Para Penggugat;
8. Bahwa dimana dalam surat Keputusan (obyek sengketa) a-quo seluruh Para Penggugat telah di berhentikan dan di gantikan oleh orang lain, khusus no 1,2,6,7,9.:
 1. Srifuddin.S.ip jabatan Sekretaris Desa di ganti dengan La Ode Suharly Alhanan, S.kom.

Halaman 7 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Astaty jabatan sebagai Kaur Tata Usaha dan umum di ganti oleh Fitriani
6. Heti Estiwati jabatan Kasi Pelayanan di ganti oleh Suhuria
7. Asto Kasi Kesejahteraan di ganti oleh Sudarma.
9. Laode. Asri Kadus Waelumu di ganti dengan Agustan
9. Bahwa setelah membaca Surat Tergugat maka Para Penggugat lalu berusaha untuk berkomunikasi dengan Tergugat setelah lahirnya obyek sengketa, mengingat para Penggugat merasa selama ini tidak pernah melakukan kesalahan apapun yang di mungkinkan secara Hukum untuk Tergugat melakukan pemecatan ataupun pergantian, oleh karena selama ini sebelum adanya Keputusan (obyek Sengketa), para Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran baik lisan maupun tertulis dari Tergugat;
10. Bahwa oleh karena meski para Penggugat sudah berusaha meminta kepada Tergugat agar mencabut surat Keputusan A-quo (obyek Sengketa), namun Tergugat tetap pada pendiriannya tidak merubah dan atau mencabut Surat Keputusan a-quo (obyek sengketa);
11. Bahwa sehingga pada tanggal 27 juli 2021 Para Penggugat yang di wakili oleh Penggugat 1 lalu menyampaikan Surat keberatan kepada Tergugat, yang pada intinya menolak surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa), namun lagi-lagi tidak ada sedikitpun etiked baik Tergugat untuk memberikan tanggapan;
12. Bahwa oleh karena seluruh upaya Para Penggugat tidak mendapatkan tanggapan dari Tergugat maka Para penggugat yang di wakili oleh penggugat 1 yakni Srifuddin, S.Ip lalu menemui Camat Wangi-Wangi dikantornya, guna menyampaikan tindakan Tergugat yang tidak prosedural tersebut, dimana Camat Wangi-Wangi menjelaskan kepada Penggugat terkait Surat a-quo (obyek sengketa), yang pada intinya adalah Beliau (Camat Wangi-Wangi) tidak pernah mengeluarkan rekomendasi dalam bentuk apapun terkait obyek Sengketa, oleh karena menurut Beliau (Camat Wangi-Wangi) Tindakan Tergugat tidak sesuai mekanisme yang dapat di benarkan. Sehingga beliau yakni Camat Wangi-Wangi tidak berani mengeluarkan rekomendasi meski Tergugat sudah pernah mendatangi Camat Wangi-Wangi dalam kepentingan agar Camat Wangi-Wangi mengeluarkan rekomendasi untuk kepentingan Surat keputusan Tergugat yang adalah obyek sengketa;
13. Bahwa sehingga tindakan Tergugat dalam melahirkan obyek sengketa adalah tindakan yang melanggar prinsip dan asas hukum administrasi Negara,

Halaman 8 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya asas Kepastian Hukum dan asas *Het Vermoden van Rechtmatigheid* atau asas *Presumptio Justea Causa* atau Asas Praduga *Rechmatig*, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur;
2. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu;
14. Bahwa Berdasarkan Point di atas, maka diatur pula bahwa perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan, yang adalah merupakan **substansi gugatan**, maka hal ini telah diatur dengan jelas pula tata caranya yakni dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Camat dan memperoleh rekomendasi Camat secara tertulis dengan berdasar pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang berbunyi:
Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Halaman 9 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
15. Bahwa berdasarkan Pasal diatas, maka kami seluruh Para Penggugat tidak pernah masuk dalam salah satu klausul dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan A-quo. Sehingga jelas surat Keputusan Tergugat (obyek sengketa), adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi Hukum;
16. Bahwa jelas, Surat Tergugat Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat DesaWaelumu Tahun 2021. Tertanggal 05 Juli 2021 beserta lampirannya (obyek Sengketa) telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu karena dalam surat keputusan a-quo sama sekali tidak disebutkan alasan pembatalan atau pemberhentian Para Penggugat yang telah Memenuhi sarat pada jabatan dan atau kedudukan yang sudah di tetapkan dengan suatu keputusan tata usaha negara.maka tindakan tergugat jelas-jelas adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga mutlak harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;
17. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan berwenang (Yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini);
18. Bahwa hal mana kedudukan Peraturan Perundang-undangan a-quo adalah merupakan landasan yang wajib di jadikan dasar dan serta pedoman oleh seluruh Kepala Desa atau sebutan lain di seluruh Indonesi tanpa terkecuali termasuk Tergugat, yang meskipun oleh Tergugat secara tertulis dituangkan

Halaman 10 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat keputusan yang merupakan obyek sengketa, namun sayangnya dalil-dalil dalam surat Keputusan A-quo dilanggarnya sendiri;

19. Bahwa untuk melihat hal-hal yang dilakukan oleh Tergugat turut dituangkan dalam surat keputusan (obyek sengketa) yang di langgarnya sendiri, maka dapat dilihat dalam point-point surat (Obyek Sengketa) dalam pokok surat menyetakan :
 - a. Bahwa untuk menjalankan pemerintahan desa mesti meleakukan pengangkatan jabatan perangkat desa akibat perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa maka, perlu untuk melakukan pemberhentian dan pengangkatan pengkat desa;
 - b. Bahwa Untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka di pandang melakukan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa melalui proses penjarangan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b tersebut diatas maka perlu menetapkan pemberhentian dan pengangkatan hasil dari penjarangan dengan keputusan Kepala Desa;
20. Bahwa terkait dengan hal di atas, maka Para' Penggugat berpendapat pernyataan Tergugat dalam point-point diatas adalah **suatu bentuk pemalsuan keterangan yang di nyatakan**, karena pada dasarnya proses penjarangan tersebut sama sekali tidak pernah dilaksanakan, sebab bagaimana mungkin hal itu dilakukan, Tergugat dilantik pada tanggal pada hari Tanggal 22 Juni 2021 dan obyek sengketa oleh tergugat dilahirkan tanggal **05 Juli 2021**. Sehingga muncul pertanyaan kemudian: Kapan pembentukan panitia seleksi penjarangan itu dibentuk oleh tergugat?, siapa-siapa yang duduk dalam kepanitian? Kenapa para Penggugat sebagai perangkat Desa tidak dilibatkan ? dan Berapa Alokasi anggarannya dan dari mana sumber dananya?;
21. Bahwa yang pasti, Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan yang dapat memberikan konsekwensi penerapan Hukum untuk Tergugat memberhentikan seluruh Para Penggugat, sebab sebelum lahirnya obyek sengketa Para penggugat tidak pernah menerima teguran dari Tergugat baik lisan maupun tertulis. Sehingga keberadaan para Penggugat jelas adalah Perangkat Desa yang sah di mata Hukum. Dan Surat keputusan Tergugat yang adalah obyek sengketa sangat melanggar aturan hukum yang oleh Tergugat

Halaman 11 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sendiri dalam Surat keputusannya (obyek Sengketa), in cacu Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 68 ayat 1 huruf a, b, c. Ayat (2) huruf a, b, c, d dan Pasal 69 dikutip sebagai berikut :Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme: Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;

22. Bahwa semestinya Tergugat sebagai Kepala Desa memahami dan serta menerapkan prinsip-prinsip Hukum sebagaimana yang telah lakukan dan tuangkan sendiri dalam Keputusan A-quo (obyek Sengketa) oleh karena, jelas dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

Ayat (1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

Ayat (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

23. Bahwa faktanya Para Penggugat masih memenuhi sarat baik usia maupun sarat-sarat lainnya, sehingga tidak terdapat alasan Hukum bagi Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat dan mengganti kedudukan para Penggugat dengan orang lain;
24. Bahwa nampaknya Penggugat hanyalah menjadikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai sarat-sarat mutlak yang harus dituangkan dalam surat Keputusannya, namun pada dasarnya seluruh atau sebagian dari aturan tersebut sesungguhnya ia (Tergugat) langgar sendiri, sehingga sudah selayaknya surat Keputusan tergugat (obyek sengketa) lagi-lagi mutlak harus di nyatakan batal demi Hukum;
25. Bahwa dengan demikian dari uraian singkat yang sempat kami kemukakan dalam alasan gugatan ini maka jelas tindakan Tergugat terkait obyek sengketa

Halaman 12 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah cacat hukum dan sangat beralasan Hukum untuk di batalkan demi Hukum;

26. Bahwa oleh sebab itu, meskipun Subyek hukum Para Penggugat hanyalah Sebagai Perangkat Desa, namun tujuan dan maksud dari gugatan ini dilakukan semata-mata untuk mencari keadilan dan juga agar tidak terjadi pemerintahan yang otoriter walaupun ditingkat Desa, karena apa jadinya kalau tindakan seperti ini terus di biarkan, maka akan lahir **sifat-sifat otoriter dan kesewenangan** dalam jabatan tanpa memperdulikan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku yang seharusnya menjadi dasar dan Landasan dalam mengeluarkan suatu Keputusan;

Bahwa untuk itu berdasarkan dalil-dalil atau uraian yang sudah di kemukakan diatas, bersama ini kami Para Penggugat mohon kiranya kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini., agar dapat memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Petitem:

1. Mengabulkan gugatan Para”Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan kepala Desa Waelumu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat DesaWaelumu tahun 2021 tertanggal 5 juli tahun 2021 beserta Lampirannya khusus.1,2,6.7.9:
 1. **Srifuddin,S.Ip** jabatan sebagai sekretaris Desa di gantikan dengan Laode.Suharly Alhanan,s.kom;
 2. **Astati**,jabatan sebagai kaur tata usaha dan umum di gantikan dengan Fitriani;
 6. **Heti Estiwati** jabatan sebagai kasi pelayanan di gantikan dengan Suhuria;
 7. **Asto** jabatan sebagai kasi kesejahteraan di gantikan dengan Sudarma;
 9. **La Ode Asri** jabatan sebagai kadus waelumu di gantikan dengan Agustan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan kepala Desa Waelumu Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat DesaWaelumu tahun 2021 tertanggal 5 juli tahun 2021 beserta Lampirannya khusus.1,2,6.7.9:
 1. **Srifuddin,S.Ip** jabatan sebagai sekretaris Desa di gantikan dengan Laode.Suharly Alhanan,s.kom;
 2. **Astati**,jabatan sebagai kaur tata usaha dan umum di gantikan dengan Fitriani;
 6. **Heti Estiwati** jabatan sebagai kasi pelayanan di gantikan dengan Suhuria;

Halaman 13 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Asto** jabatan sebagai kasi kesejatraan di gantikan dengan Sudarma;

9. **La Ode Asri** jabatan sebagai kadus waelumu di gantikan dengan Agustan;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak-hak dan kedudukan parapenggugat

Dalam jabatan semula atau setara denganya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 26 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dan membantah keras seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat. Bahwa oleh karena itu maka sebelum Tergugat mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu Tergugat mohon izinkanlah untuk mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL):

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel). Bahwa ketidakjelasan atau kekaburan gugatan Para Penggugat tersebut dapat dilihat jelas dari dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat yang bertentangan antara satu dengan lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor : 01 Tahun 2021, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Waelumu Tahun 2021, Tertanggal 05 Juli 2021 beserta Lampirannya : khusus Nomor: 1,2,6,7,9, namun Para Penggugat tidak menggugat atau tidak mempermasalahkan Surat Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, Tertanggal 01 Juli 2021 beserta Lampirannya in casu Pengesahan Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa Waelumu sebagaimana Nama-Nama Perangkat Lingkup Desa Waelumu yang hal itu telah diketahui oleh Para Penggugat.
- b. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang dikeluarkan Tergugat tersebut lahir karena Para Penggugat tidak pernah lagi masuk kantor Desa Waelumu sekalipun telah berkali-kali diminta dan atau ditegur oleh Tergugat, dan karena Para Penggugat tidak pernah lagi masuk kantor walaupun telah ada teguran dari Tergugat maka demi untuk kepentingan masyarakat Desa Waelumu yang memerlukan pelayanan dari pemerintah Desa sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014

Halaman 14 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Desa yang menentukan: *Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat*”.

Maka berpijak dari Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana Para Penggugat tanpa alasan yang jelas tidak pernah lagi masuk kantor untuk melaksanakan tugas membantu Kepala Desa Waelumu, maka pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 melakukan Musyawarah Penjaringan Pengangkatan Perangkat Desa Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang didukung oleh Notulen Rapat pada hari Senin, tanggal 28/06/2021. Rapat mana dihadiri oleh Kepala Desa Waelumu, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Tokoh Masyarakat Desa Waelumu sebagaimana Berita Acara Musyawarah Hasil Penjaringan Pengangkatan Perangkat Desa, maka pada tanggal 29 Juni 2021 masyarakat Desa Waelumu yang mau dan bersedia bertugas membantu Kepala Desa Waelumu mengajukan Permohonan Menjadi Bakal Calon Perangkat Desa Waelumu untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Bukti-bukti tersebut akan diajukan didepan Majelis Hakim yang mulia pada saat pembuktian nanti.

Bahwa Musyawarah Penjaringan Perangkat Desa dimaksud selesai pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 sesuai Berita Acara Musyawarah Penunjukan Perangkat Desa dan Daftar Hadir pada tanggal 30 Juni 2021.

Bahwa jika kita simak dan cermati dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat, baik sebelum dan sesudah diperbaiki gugatan Para Penggugat, ternyata terdapat juga sebutan Para Tergugat, maka oleh karena itu gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas atau kabur siapa-siapa para Tergugat yang dimaksudkan Para Penggugat tersebut, sehingga oleh karena itu maka gugatan yang simpang-siur seperti tersebut layak ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dan membatasi keras seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

Halaman 15 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsinya diatas dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Tergugat dalam Pokok Perkara ini dan dianggap dipergunakan kembali atas Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa tersebut "atas permintaan sendiri" dari Para Penggugat, oleh karena itu Surat Keputusan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Sah menurut hukum.
4. Bahwa berkaitan dengan Pergantian Para Penggugat dalam status kedudukannya sebagai Perangkat Desa Waelumu adalah kebijaksanaan yang diambil oleh Tergugat Kepala Desa Waelumu karena walaupun telah berkali-kali Tergugat meminta dan atau menegur Para Penggugat untuk masuk berkantor di Kantor Desa Waelumu untuk melaksanakan tugasnya, namun Para Penggugat tidak mengindahkannya, maka sehubungan dengan keinginan bersama antara Kepala Desa Waelumu dan masyarakat agar roda pemerintahan di Desa Waelumu berjalan lancar sebagaimana amanat peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dinegara tercinta ini, maka setelah Kepala Desa Waelumu bermusyawarah dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Masyarakat Desa Waelumu membahas untuk kelancaran roda pemerintahan di Desa Waelumu, lalu Tergugat berkonsultasi dengan Camat dan setelah itu Tergugat mengadakan Perekrutan Calon Perangkat Desa Waelumu, dan setelah mengadakan perekrutan Perangkat desa Waelumu, maka **Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor : 01 Tahun 2021, Tertanggal 01 Juli 2021 Tentang Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa Waelumu, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi**, dimana dalam Surat Keputusan tersebut tidak memberhentikan siapa-siapa. Buktinya, dalam Surat Keputusan tersebut tidak memberhentikan siapa-siapa. Surat Keputusan tersebut akan diajukan sebagai bukti pada saat pembuktian nanti didepan Majelis Hakim Yang Mulia.
5. Bahwa nanti setelah Para Penggugat mendesak atau meminta sendiri Surat Keputusan Pemberhentiannya sebagai Perangkat Desa Waelumu dan tidak mau serta tidak pernah masuk kantor untuk bekerja, maka tanggal 5 Juli 2021 Tergugat Mengeluarkan Surat Keputusan (Objek Sengketa) atas Permintaan Para Penggugat sendiri tersebut, in casu Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor : 01 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Waelumu Tahun 2021, Tertanggal 05 Juli 2021 beserta Lampirannya.

Halaman 16 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bila mengacu pada Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2016 dimana pada Pasal 51 menentukan bahwa :
- Perangkat Desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum.
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
 - c. menyalah gunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
 - e. melakukan tindakan meresahkan.
 - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima, uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
 - g. menjadi pengurus partai politik.
 - h. menjadi dan/atau pengurus organisasi terlarang
 - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota DPRI, DPDRI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
 - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.
 - k. melanggar sumpah/janji jabatan, dan
 - l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan

Maka salah satu dari kriteria tersebut telah dilakukan oleh Para Penggugat.

Pasal 52 ayat (1) menentukan: Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Pasal 52 ayat (2) menentukan: Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemerhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemerhentian.

Maka berdasarkan kriteria-kriteria tersebut diatas ditambah pula dengan Para Penggugat sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang ini bulan Oktober 2021 tidak mau/tidak pernah masuk kantor melaksanakan tugasnya sebagai perangkat Desa Waelumu, ditambah pula dengan Surat Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor : 01

Halaman 17 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021, Tertanggal 01 Juli 2021 Tentang Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, sebagai dasar Para Perangkat Desa menjalankan tugasnya, kemudian Surat Keputusan tersebut tidak digugat oleh Para Penggugat maka dengan demikian secara yuridis status kedudukan Para Perangkat Desa yaitu:

1. La Ode Suharly Al Hanan, S.Kom.
2. Fitriani.
3. Suhuria.
4. Sudarman, dan
5. Agustam.

Serta Surat Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor : 01 Tahun 2021, Tertanggal 01 Juli 2021 Tentang Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi beserta Lampirannya sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga oleh karena itu tidak dapat dibatalkan dan layak menurut hukum dinyatakan Sah dan mengikat.

Bahwa selain kriteria-kriteria tersebut diatas, Para Penggugat telah melakukan pelanggaran Undang-Undang Tentang Perangkat desa, juga Penggugat I telah melakukan pelanggaran karena pada saat pemilihan kepada daerah, Penggugat I telah ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah, dan selain itu pada saat pemilihan kepala desa Waelumu, Penggugat I menjadi kandidat Calon Sekretaris Desa Waelumu bersama Calon Kepala Desa Waelumu: Melawan Tergugat yang sekarang sebagai Kepala Desa Terpilih.

Bahwa selain itu dengan adanya 2 (dua) Surat Keputusan Tergugat berupa :

1. Surat Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor: 01 Tahun 2021, Tertanggal 01 Juli 2021 Tentang Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi beserta Lampirannya, dimana Surat Keputusan a quo telah dijalankan dengan aman/tenram dalam melayani masyarakat Desa Waelumu secara keseluruhan sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang ini.
2. Surat Keputusan atas Permintaan Sendiri in casu Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor : 01 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Waelumu Tahun 2021, Tertanggal 05 Juli 2021 beserta Lampirannya dimana sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang ini Para Penggugat tidak mau/tidak pernah masuk kantor bekerja melaksanakan tugasnya sebagai

Halaman 18 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa, maka layak dan pantas bila gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

3. Bahwa tuntutan Para Penggugat tentang hak-haknya harus ditolak tegas dan atau dikesampingkan, karena bagaimana mungkin dapat menuntut haknya dengan menuntut kerugian, sedangkan kewajibannya sebagai Perangkat Desa Waelumu tidak pernah dilaksanakannya.
4. Bahwa dengan tidak melaksanakan tugas-tugasnya sebagai perangkat desa Waelumu, maka secara yuridis yang pantas dinyatakan rugi bukanlah Para Penggugat, melainkan yang pantas dinyatakan rugi adalah masyarakat, Pemerintah dan Negara. Dengan demikian untuk tidak menjadi preseden buruk bagi masyarakat umum, khususnya di Desa Waelumu diwilayah pemerintahan Tergugat, maka Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia demi hukum dan demi ketertiban masyarakat, untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti terurai tersebut diatas maka Surat Keputusan Objek Sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor : 01 Tahun 2021 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Waelumu Tahun 2021, Tertanggal 05 Juli 2021 berserta Lampirannya : khusus Nomor : 1,2,6,7,9, dimana sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang ini Para Penggugat tidak mau/tidak pernah berkantor/ bekerja melaksanakan tugasnya sebagai Perangkat Desa Waelumu, maka layak dan pantas bila Objek Sengketa dalam perkara a quo dinyatakan Sah dan oleh karena itu layak dan pantas pula bila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat tersebut diatas, maka Tergugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia yang menyidangkan perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Halaman 19 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis pada persidangan elektronik tanggal 2 November 2021, dan terhadap Replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertulis pada persidangan elektronik tanggal 9 November 2021, yang selengkapnya tersimpan dalam dokumen persidangan elektronik dan terlampir pada Berita Acara Persidangan yang menjadi kesatuan bagian dengan putusan ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah memanggil pihak-pihak terkait dalam perkara ini, yaitu para perangkat desa yang diangkat berdasarkan objek sengketa *a quo* atas nama: La Ode Suharly Al Hanan, S.Kom.; Fitriani; Sudarma; Suhuria; dan Agustan. Kepada pihak terkait tersebut telah disampaikan hak-hak mereka untuk dapat masuk sebagai intervensi dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan atas panggilan Pengadilan tersebut, para pihak terkait mengirimkan surat pernyataan bermeterai tanggal 15 September 2021 yang pada pokoknya menyatakan tidak masuk sebagai intervensi, dan menyerahkan penyelesaian perkara sepenuhnya kepada Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Waelumu Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021, beserta lampirannya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Sekeretaris Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tanggal 4 Januari 2021, beserta lampirannya;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Staf Kaur dan Kepala Dusun Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tanggal 4 Januari 2021, beserta lampirannya;

Halaman 20 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Buki P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perihal Keberatan tanggal 27 Juli 2021 yang ditujukan kepada Kepala Desa Waelumu, beserta lampirannya;
5. Buki P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Aparatur Pemerintah Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi bulan Januari sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 ;
6. Buki P-6 : Fotokopi sesuai dengan *printout*, Dokumentasi kegiatan perangkat Desa Waelumu tanggal 23 Juni 2021 s.d. 8 Juli 2021;
7. Buki P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Desa Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021, beserta lampirannya;

Bahwa, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama: EFENDI RACHMAT, AMD. RO dan LAODE ABDUL DASRUN, S.Pd yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 3 Desember 2021, serta atas nama KALSUM yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Desember 2021, selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi EFENDI RACHMAT, AMD. RO:

- bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada sekretariat DPRD Kabupaten Wakatobi sejak bulan Oktober 2019;
- bahwa saksi menjabat sebagai PJ Kepala Desa Waelumu sejak 30 April 2020 sampai dengan dilantiknyanya Kepala Desa Definitif tanggal 22 Juni 2021;
- bahwa saksi mengetahui pemberhentian Para Penggugat dari mereka langsung setelah menerima objek sengketa pada tanggal 6 Juli 2021;
- bahwa saksi tidak mengetahui persis alasan pemberhentian Para Penggugat;
- bahwa saksi pernah melihat langsung SK objek sengketa;
- bahwa jeda waktu dari dilantiknyanya kepala desa definitif tanggal 22 Juni 2021 sampai dilaksanakannya serah terima resmi tanggal 12 Juli 2021, saksi sudah tidak bertugas di kantor desa, dan yang masuk kantor adalah kepala desa definitif;

Halaman 21 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui dan melihat ada dua kelompok perangkat desa di kantor desa, tetapi saksi tidak menanyakan lebih lanjut perihal adanya dua kubu tersebut;
- bahwa Camat Wangi-Wangi pada saat serah terima jabatan menyampaikan arahannya terkait perangkat desa yang lama tetap berkantor seperti biasanya;
- bahwa saksi mengetahui adanya pilkades Desa Waelumu dan terdapat 4 calon yang ikut serta, yaitu atas nama: Mustafa, Kadir, Kalsum, dan Hasan;
- bahwa pilkades tersebut secara resmi diikuti oleh calon kepala desa saja, tidak ada pasangan calon, tetapi isu yang berkembang di masyarakat bahwa calon kepala desa yang dipilih ada pakatnya bersama sekretaris;
- bahwa saksi tidak mengetahui semua nama-nama perangkat desa baru;
- bahwa sepengetahuan saksi perangkat desa lama atas nama Lilis dan Suhuria diangkat kembali sebagai perangkat desa;
- bahwa selama saksi menjabat sebagai PJ kepala desa, saksi menandatangani rekap presensi perbulan, yang diisi setiap hari oleh perangkat desa;
- bahwa yang bertanggungjawab mengurus presensi tersebut adalah Astati;
- bahwa saksi tidak bertandatangan lagi pada presensi tersebut setelah pelantikan tanggal 22 Juni 2021;
- bahwa saksi mengakui bertandatangan pada bukti P-5, dan tidak pernah mengetahui ada presensi sebagaimana pada bukti T-18;

2. Saksi LAODE ABDUL DASRUN, S.Pd:

- bahwa saksi bekerja sebagai honorer pada sekretariat DPRD Wakatobi;
- bahwa saksi mengetahui Para Penggugat diberhentikan secara sepihak sebagai perangkat desa;
- bahwa serah terima jabatan kepala desa pada tanggal 12 Juli 2021;
- bahwa sebelum serah terima jabatan tersebut, saksi pernah mengurus pengantar akta kelahiran anak saksi, dan yang melayani urusan tersebut adalah perangkat desa baru. Saksi melihat sendiri ada dua kelompok perangkat desa yang ada di kantor desa;
- bahwa saksi tidak mengetahui kapan Para Penggugat diangkat sebagai perangkat desa;
- bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat terakhir masuk kantor pada bulan Juli 2021;
- bahwa saksi tidak mengetahui adanya penjarangan dan penyaringan perangkat desa baru;

Halaman 22 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mendengar dari Ratiana bahwa dia dibawakan berita acara oleh La Ode Kumsuis selaku Kepala Dusun Topakula untuk ditandatangani, tetapi musyawarah itu sendiri tidak pernah diikuti oleh Ratiana;

3. Saksi KALSUM:

- bahwa saksi tinggal di Desa Waelumu sejak tahun 1988, dan saat ini bekerja sebagai PNS pada Dinas Dukcapil Kabupaten Wakatobi;
- bahwa saksi tidak memangku jabatan apapun di Desa Waelumu;
- bahwa saksi mengetahui Para Penggugat sebelumnya perangkat desa;
- bahwa saksi ikut sebagai salah satu calon kepala desa pada pilkades Desa Waelumu;
- bahwa pada pilkades, yang dipilih hanyalah kepala desa;
- bahwa Penggugat I bukanlah pasangan saksi pada saat pilkades, dan saksi tidak pernah mengumumkan kalau dia adalah calon Sekdes;
- bahwa setelah pilkades, kantor desa beroperasi sebagaimana biasanya;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya musyawarah penjarangan dan penyaringan perangkat desa;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tanggal 1 Juli 2021, beserta lampirannya;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Musyawarah Hasil Penjarangan Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 30 Juni 2021 (tanpa tanda tangan);
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Hasil Musyawarah Penunjukan Perangkat Desa tanggal 28 Juni 2021;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Notulensi Musyawarah tanggal 28 Juni 2021 yang dibuat oleh Notulis atas nama La Ode Suharly Al Hanan, S.Kom. dan diketahui oleh Kepala Desa Waelumu;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Musyawarah Hasil

Halaman 23 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjaringan Pengangkatan Perangkat Desa Waelumu tanggal 30 Juni 2021;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Musyawarah Penunjukan Perangkat Desa Waelumu tanggal 30 Juni 2021;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Musyawarah Penunjukan Perangkat Desa tanggal 30 Juni 2021;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Menjadi Bakal Calon Perangkat Desa beserta lampirannya yang diajukan oleh La Ode Suharly Al Hanan, S.Kom. Kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, tanggal 29 Juni 2021;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Menjadi Bakal Calon Perangkat Desa beserta lampirannya yang diajukan oleh Darmin, S.E. Kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, tanggal 29 Juni 2021;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Menjadi Bakal Calon Perangkat Desa beserta lampirannya yang diajukan oleh Agustan Kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, tanggal 29 Juni 2021;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Menjadi Bakal Calon Perangkat Desa beserta lampirannya yang diajukan oleh La Ode Kumsuis Kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, tanggal 29 Juni 2021;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Menjadi Bakal Calon Perangkat Desa beserta lampirannya yang diajukan oleh Susarli Ode Halim, S.Pd. Kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, tanggal 29 Juni 2021;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Menjadi Bakal Calon Perangkat Desa beserta lampirannya yang diajukan oleh Fitriani Kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan

Halaman 24 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, tanggal 29 Juni 2021;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Menjadi Bakal Calon Perangkat Desa beserta lampirannya yang diajukan oleh Wiyani Kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, tanggal 29 Juni 2021;
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Menjadi Bakal Calon Perangkat Desa beserta lampirannya yang diajukan oleh Sudarma Kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, tanggal 29 Juni 2021;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Menjadi Bakal Calon Perangkat Desa beserta lampirannya yang diajukan oleh La Rudi Kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, tanggal 29 Juni 2021;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Menjadi Bakal Calon Perangkat Desa beserta lampirannya yang diajukan oleh Nur Ariyanti Kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, tanggal 29 Juni 2021;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Aparatur Pemerintah Desa mulai dari tanggal 23 Juni 2021 s.d. 10 September 2021, mengetahui PJ Kepala Desa Waelumu atas nama Efendi Rachmat, A.Md., RO.S.KM. (tanpa tanda tangan);
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir perangkat Desa Waelumu mulai bulan Juli 2021 s.d. Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala dan Sekretaris Desa Waelumu;
20. Bukti T-20 : Surat Kepala Desa Waelumu nomor 145/151/VI/DSW/2021 perihal Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Waelumu yang ditujukan kepada Camat Wangi-Wangi tanggal 24 Juni 2021

Halaman 25 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T-21 : Rekomendasi Camat Wangi-Wangi Nomor
141.4/571.A/X/2021 Persetujuan Pengangkatan Perangkat
Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten
Wakatobi tahun 2021 tanggal 27 Oktober 2021

Bahwa, Tergugat juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi atas nama: LA ODE SUHARLY AL HANAN, S.Kom.; LA ODE KUMSUIS; LATINTA; dan LA ODE HALIM yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 8 Desember 2021, dan atas nama NANO; SYAHDAN ARISA; dan LA ASA yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Desember 2021, yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal berikut ini:

1. Saksi LA ODE SUHARLY AL HANAN, S.Kom.:

- bahwa saksi sekarang menjabat sebagai sekretaris Desa Waelumu yang diangkat melalui SK Kepala Desa Waelumu tanggal 1 Juli 2021;
- bahwa sejak tanggal 1 Juli 2021, saksi aktif berkantor di kantor Desa Waelumu;
- bahwa saksi mengetahui Para Penggugat diberhentikan melalui SK Kepala Desa tanggal 5 Juli 2021, yang didasarkan pada permintaan sendiri dari Para Penggugat;
- bahwa saksi diangkat sebagai sekretaris berdasarkan permintaan masyarakat dan musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 28-30 Juni 2021;
- bahwa saksi ikut dalam musyawarah tersebut;
- bahwa pelantikan kepala desa definitif dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2021;
- bahwa serah terima jabatan kepala desa pada tanggal 12 Juli 2021, dan Para Penggugat hadir pada saat serah terima jabatan tersebut;
- bahwa pada saat acara serah terima, Camat Wangi-Wangi menyampaikan arahan agar Kepala Desa tidak mengangkat perangkat desa baru, dan perangkat desa lama tetap bertugas seperti biasa;
- bahwa sepengetahuan saksi musyawarah desa terselenggara atas tuntutan warga desa yang merasa kecewa dengan kinerja perangkat desa sebelumnya;
- bahwa saksi ditunjuk sebagai sekretaris desa pada saat musyawarah tersebut;
- bahwa saksi mempersiapkan berkas/permohonan lamaran dan menyerahkannya kepada Kepala Desa;
- bahwa pada saat pilkades, masing-masing calon Kades sudah memiliki calon sekretarisnya. Saksi merupakan calon sekretaris dari Kadir (Kepala Desa

Halaman 26 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waelumu terpilih), sedangkan Penggugat I atas nama Srifuddin merupakan calon dari Kalsum;
- bahwa yang memimpin musyawarah desa tersebut adalah Kepala Desa Waelumu (Tergugat);
 - bahwa yang menghadiri musyawarah tersebut ada 30 orang;
 - bahwa musyawarah tersebut tidak dihadiri oleh anggota BPD;
 - bahwa saksi tidak mengetahui apakah BPD diundang untuk ikut atau tidak;
 - bahwa terdapat 6 orang perangkat desa yang ditunjuk dalam musyawarah dan hasil akhir ditentukan oleh kepala desa;

2. Saksi LA ODE KUMSUIS:

- bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Topakula sejak Juni 2021;
- bahwa saksi diangkat sebagai kepala dusun berdasarkan SK Kepala Desa Waelumu tanggal 1 Juli 2021;
- bahwa saksi mengetahui adanya musyawarah penjaringan dan penyaringan perangkat desa, yang diinisiasi oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa;
- bahwa saksi tidak mengetahui alasan dilaksanakannya musyawarah penjaringan dan penyaringan;
- bahwa saksi diperintahkan oleh Tergugat untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang pelaksanaan musyawarah;
- bahwa saksi memberitahukan secara lisan kepada warga desa di Dusun Topakula untuk ikut musyawarah desa
- bahwa saksi yang mengedarkan lembaran berita acara bukti T-3, T-5, dan T-6 untuk ditandatangani;
- bahwa lembar bukti T-3 yang dibawa oleh saksi kepada Ratiana untuk ditandatangani atas perintah kepala desa;
- bahwa tidak ada dari Para Penggugat yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat atas nama Srifuddin, Astati, dan La Ode Asri terlibat dalam kampanye pilkades;
- bahwa menurut saksi Srifuddin merupakan calon sekdes dari calon kepala desa atas nama Kalsum;
- bahwa saksi bertandatangan pada permohonan lamaran yang ditujukan kepada kepala desa, yang formatnya sudah ada di kantor desa;

Halaman 27 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi LATINTA:

- bahwa saksi merupakan pengurus Masjid di Desa Waelumu;
- bahwa sebagai khotib dan pengusus Masjid, saksi menerima honorarium sebesar Rp.350.000,- per bulan yang diterima oleh saksi per tiga bulan;
- bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dulunya merupakan perangkat desa;
- bahwa saksi mengetahui Para Penggugat sudah tidak menjadi perangkat desa;
- bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat tidak menjadi perangkat desa karena sudah terpilih kepala desa yang baru;
- bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan musyawarah penjaringan dan penyaringan perangkat desa;
- bahwa terakhir saksi belum menerima honorarium sejak bulan Januari 2021, terakhir saksi menerima di bulan September 2021 setelah kepala desa terpilih menjabat;

4. Saksi LA ODE HALIM:

- bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dulunya menjabat sebagai perangkat Desa Waelumu, dan setelah dilantiknya kepala desa terpilih, mereka tidak lagi masuk kantor;
- bahwa saksi mengetahui adanya musyawarah penjaringan dan penyaringan perangkat desa tanggal 28 Juni 2021;
- bahwa Para Penggugat merupakan pendukung calon kepala desa atas nama Kalsum pada saat pilkades lalu;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat Para Penggugat berada di rumah calon kepala desa atas nama Kalsum yang jarak rumahnya sekitar 60 m dari rumah saksi;
- bahwa saksi tidak pernah diajak oleh Para Penggugat untuk memilih Kalsum sebagai kepala desa;
- bahwa anak saksi yang bernama Susarly Ode Halim merupakan salah satu perangkat desa yang baru, tetapi saksi tidak ingat jabatannya;

5. Saksi NANO:

- bahwa saksi sejak lahir tinggal di Desa Waelumu;
- bahwa saksi merupakan warga Desa Waelumu dan tidak memiliki jabatan di Desa Waelumu;
- bahwa saksi mengetahui Kadir merupakan Kepala Desa Waelumu terpilih, tetapi saksi tidak ingat kapan pelantikannya;

Halaman 28 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui Para Penggugat sebelumnya merupakan perangkat desa;
- bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberhentian Para Penggugat, hanya saja sejak ada Kepala Desa baru, Para Penggugat sudah tidak tampak lagi kehadirannya di kantor desa;
- bahwa rumah saksi berjarak kurang lebih 200 meter dari kantor desa;
- bahwa saksi mengetahui dari mertua saksi kalau Penggugat atas nama Asto membagikan uang agar memilih calon kepala desa bernama Kalsum, tetapi saksi sendiri tidak pernah ditawarkan uang oleh Asto;
- bahwa saksi mengetahui adanya musyawarah di balai desa, dan saksi bertandatangan di daftar hadir, tetapi tidak mengikuti musyawarah sampai dengan selesai, dan saksi juga tidak tahu persis agenda pembahasan musyawarah tersebut;
- bahwa kapasitas saksi hadir pada musyawarah tersebut sebagai perwakilan dari tokoh pemuda;
- bahwa saksi tidak ingat apakah dalam musyawarah tersebut ada perwakilan dari BPD;

6. Saksi LA ASA:

- bahwa saksi sejak lahir tinggal di Desa Waelumu;
- bahwa saksi warga Desa Waelumu dan tidak ada jabatan di desa;
- bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dulunya merupakan perangkat Desa Waelumu;
- bahwa saksi mengetahui kepala desa terpilih, tetapi tidak tahu kapan pelantikannya;
- bahwa sejak adanya kepala desa yang baru, Para Penggugat sudah tidak terlihat di kantor desa;
- bahwa yang saksi ketahui Para Penggugat diberhentikan karena adanya permintaan dari warga desa kepada Kepala Desa terpilih;
- bahwa saksi mengetahui adanya tuntutan warga masyarakat agar adanya penggantian perangkat desa;
- bahwa informasi yang sudah beredar luas di masyarakat, Penggugat I atas nama Srifuddin merupakan calon Sekdes bawaan calon kepala desa atas nama Kalsum, sedangkan La Ode Suharly Al Hanan calon Sekdes bawaan Tergugat;
- bahwa saksi mengetahui Asto memberikan uang kepada Ambe pada saat pemilihan kepala desa;

Halaman 29 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui adanya musyawarah penjaringan dan penyaringan perangkat desa, tetapi saksi tidak mengetahui langsung pelaksanaan serta hasil musyawarah tersebut;
- bahwa rumah saksi berjarak kurang lebih 200 m dari kantor desa, dan dari pengamatan saksi, Para Penggugat jarang masuk kantor;

7. Saksi SYAHDAN ARISA :

- bahwa saksi tinggal di Desa Waelumu sejak tahun 1996;
- bahwa saksi tidak memegang jabatan di Desa Waelumu, tetapi saksi mewakili kelompok nelayan;
- bahwa saksi tidak mengetahui alasan pemberhentian Para Penggugat;
- bahwa saksi tidak ingat waktu pelaksanaan pelantikan kepala Desa Waelumu;
- bahwa saksi tidak tahu nama-nama perangkat desa yang baru;
- bahwa setelah selesai pemilihan kepala desa, saksi pernah dua kali datang ke kantor desa untuk mengurus KTP anak saksi, dan dua kali datang ke sana, kantor tersebut tutup;
- bahwa sudah menjadi informasi umum di kalangan warga Desa Waelumu bahwa Penggugat I merupakan calon sekdes bawaan calon kepala desa atas nama Kalsum, sedangkan La Ode Suharly adalah calon sekdes dari Kadir;
- bahwa saksi mengetahui adanya musyawarah penjaringan dan penyaringan perangkat desa, dan saksi hadir sebentar tapi saksi tidak mengetahui apa yang dibahas dan hasil pembahasan dalam musyawarah tersebut;

Bahwa, Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan elektronik tanggal 29 Desember 2021, yang selengkapny tersimpan dalam dokumen persidangan elektronik dan terlampir pada Berita Acara persidangan yang menjadi kesatuan bagian dengan Putusan ini;

Bahwa, para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan mohon putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan;

Halaman 30 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang dimohonkan pembatalannya oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Waelumu Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021, khusus lampiran atas nama: Srifudin, S.Ip jabatan Sekertaris Desa yang digantikan oleh La Ode Suharly Al Hanan, S.Kom.; Astati jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum yang digantikan oleh Fitriani; Heti Estiwati jabatan Kasi Pelayanan yang digantikan oleh Suhuria; Asto jabatan Kasi Kesejahteraan yang digantikan oleh Sudarma; dan La Ode Asri jabatan Kadus Waelumu yang digantikan oleh Agustan (*vide* bukti P-1), selanjutnya disebut dengan 'objek sengketa';

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 26 Oktober 2021, yang di dalamnya memuat eksepsi dan bantahan atas pokok sengketa. Oleh karena terdapat eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi: -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena dua alasan: (i) Para Penggugat tidak menjadikan Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, tertanggal 01 Juli 2021 beserta lampirannya sebagai objek sengketa dalam perkara ini, sementara hal itu telah diketahui oleh Para Penggugat; dan (ii) dalil-dalil Para Penggugat dalam positanya saling bertentangan satu sama lain.

Menimbang, bahwa dalam replik, Para Penggugat telah mengajukan sanggahannya atas dalil-dalil eksepsi di atas, dan pada pokoknya Para Penggugat berketetapan dengan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa persoalan hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah gugatan *a quo* sudah disusun secara terang dan jelas, atau sebaliknya termasuk dalam gugatan kabur (*obscuur libel*)?

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengatur secara eksplisit sistematika suatu gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan. Namun, ketentuan Pasal 56 ayat (1) undang-undang tersebut menentukan gugatan harus memuat:

(a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;

Halaman 31 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;

(c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berangkat dari ketentuan normatif di atas, selanjutnya Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, dan menurut Majelis Hakim gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memuat identitas Para Penggugat pada halaman 1 surat gugatan, kemudian menyebutkan nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat pada halaman 2 surat gugatan yaitu Kepala Desa Waelumu, dan juga telah diuraikan alasan-alasan Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa pada halaman 2 sampai dengan halaman 10 surat gugatan beserta tuntutan (petitum) pada halaman 11 surat gugatan;

Menimbang, bahwa terkait dalil Tergugat tentang gugatan kabur karena seharusnya Para Penggugat menempatkan Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor: 01 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Aparatur Pemerintah Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tanggal 01 Juli 2021 sebagai objek sengketa ketimbang keputusan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas dapat dipahami keputusan tata usaha negara yang dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat adalah keputusan yang dirasa telah merugikan kepentingannya. Berkaitan dengan itu, setelah mencermati bukti T-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-1 tersebut merupakan keputusan yang menetapkan pengangkatan aparatur pemerintah Desa Waelumu yang tidak memuat nama-nama Para Penggugat di dalamnya, serta pada diktum "MEMUTUSKAN KETIGA" bukti tersebut tidak jelas disebutkan keputusan mana yang dicabut atau dibatalkan oleh Tergugat. Sementara itu, mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* bukti P-1), diketahui secara jelas objek sengketa tersebut ditujukan langsung kepada Para Penggugat sebagai perangkat desa yang diberhentikan. Dengan

Halaman 32 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, keputusan yang memiliki kaitan dengan kepentingan hukum Para Penggugat adalah objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat formulasi atau rumusan gugatan *a quo* maupun objek sengketa telah terang dan jelas. Lebih lanjut sesuai dengan amanat Pasal 63 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim juga telah memberikan saran-saran perbaikan terhadap formil gugatan *a quo*, dan perbaikannya diterima pada tanggal 5 Oktober 2021. Dengan demikian, formil gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya eksepsi tersebut, dan menurut Majelis Hakim aspek formil pengajuan gugatan lainnya sudah terpenuhi dalam gugatan *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim masuk dalam pertimbangan pokok sengketa, sebagai berikut:

Dalam Pokok Sengketa: -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, karena Para Penggugat diberhentikan di luar alasan-alasan pemberhentian yang diatur oleh peraturan tersebut, dan Tergugat tidak pernah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat Wangi-Wangi sebelum menetapkan objek sengketa. Selain itu, pengangkatan perangkat desa baru yang menggantikan Para Penggugat tidak dilakukan melalui proses penjarangan dan penyaringan yang semestinya. Dengan demikian, baik secara prosedural maupun substansial, penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga objek sengketa tersebut tidak sah dan sudah sepatutnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan di atas, dan pada pokoknya Tergugat menyatakan penggantian Para Penggugat sebagai perangkat Desa Waelumu yang ditetapkan dalam objek sengketa *a quo* merupakan kebijaksanaan Tergugat selaku kepala desa, karena Para Penggugat sendiri yang meminta untuk diberhentikan. Lebih lanjut, Para Penggugat sejak bulan Juni sampai

Halaman 33 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Oktober 2021 tidak melaksanakan pekerjaannya meskipun telah ditegur oleh Tergugat. Tidak hanya itu, Penggugat I juga telah melanggar larangan bagi perangkat desa, yakni ikut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah dan turut mencalonkan diri sebagai sekretaris desa dalam pemilihan Kepala Desa Waelumu. Dengan adanya kondisi demikian, selanjutnya Tergugat berkonsultasi dengan Camat Wangi-Wangi dan bermusyawarah dengan tokoh masyarakat untuk menetapkan objek sengketa. Dengan demikian, penerbitan objek sengketa *a quo* sah secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertentangan dalil-dalil para pihak di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan objek sengketa yang meliputi penilaian dari segi wewenang, prosedur dan substansi penerbitannya, sebagai berikut:

1. Wewenang Penerbitan Objek Sengketa:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar mengenai pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa diatur secara tegas dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya mengatur salah satu wewenang kepala desa adalah mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Ketentuan hukum tersebut menunjukkan bahwa kepala desa secara atribusi berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* bukti P-1) merupakan penetapan pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa Waelumu yang ditetapkan serta ditandatangani oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa Waelumu pada tanggal 5 Juli 2021. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka menurut Majelis Hakim Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menetapkan objek sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa secara bersama-sama, sebagai berikut:

2. Prosedur dan Substansi:

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan menilai prosedur dan substansi pemberhentian Para Penggugat dengan merujuk kepada dasar hukum pemberhentian perangkat desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu ketentuan Pasal 53 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi:

Halaman 34 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Pasal 70 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi:

Pasal 68

- (1) “Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau;
 - c. Diberhentikan;
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau;
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa”;

Pasal 69

“Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa;
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa”;

Pasal 70

Halaman 35 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepala Desa dan perangkat desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri”;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih teknis diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang selengkapnyanya berbunyi:

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat;*
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;*
 - b. permintaan sendiri; dan*
 - c. diberhentikan.**
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - c. berhalangan tetap;*
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan*
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.**
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;*
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;*
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa perangkat desa yang berhenti karena meninggal dunia atau atas permintaan sendiri, pemberhentiannya ditetapkan oleh kepala desa dan selanjutnya disampaikan kepada camat dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penetapan. Sedangkan untuk perangkat desa yang diberhentikan, kepala desa harus melakukan konsultasi dengan camat untuk mendapatkan rekomendasi tertulis yang menjadi dasar bagi kepala desa dalam menetapkan keputusan pemberhentian. Rekomendasi tertulis tersebut tetap memperhatikan syarat-syarat pemberhentian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 36 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan yang kemudian dihubungkan dengan konsideran 'menimbang' dan diktum 'PERTAMA' serta lampiran objek sengketa (*vide* bukti P-1), diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat Desa Waelumu. Selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa pemberhentian Para Penggugat didasarkan atas permintaan sendiri Para Penggugat, dengan demikian dalil Tergugat yang menyatakan Para Penggugat memohonkan pemberhentian menjadi tidak berdasar;

Menimbang, bahwa karena faktanya Para Penggugat diberhentikan sebagai perangkat desa, maka mekanisme pemberhentiannya harus mengacu pada prosedur yang telah diuraikan sebelumnya, yakni Tergugat terlebih dahulu berkonsultasi dengan camat dan adanya rekomendasi tertulis dari camat. Namun, dari bukti-bukti serta keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuktikan prosedur tersebut sudah ditempuh oleh Tergugat. Lebih lanjut, dalam konsideran objek sengketa (*vide* bukti P-1), Tergugat juga tidak mencantumkan rekomendasi dari Camat Wangi-Wangi sebagai dasar bagi Tergugat dalam menetapkan pemberhentian Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berpijak pada fakta-fakta persidangan di atas, dengan tidak adanya konsultasi serta rekomendasi tertulis dari Camat Wangi-Wangi, maka Majelis Hakim menilai prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* tidak dilakukan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai aspek substansi objek sengketa khususnya berkenaan dengan alasan-alasan pemberhentian Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dirinci kembali dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada pokoknya alasan-alasan pemberhentian perangkat desa adalah:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Halaman 37 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan 'melanggar larangan sebagai perangkat desa', ketentuan Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan rincian larangan-larangan tersebut, yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 51

Perangkat desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur akibat hukum apabila larangan-larangan tersebut dilanggar oleh perangkat desa, yakni:

Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian;

Halaman 38 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian norma hukum di atas, dapat dipahami bahwa pemberhentian perangkat desa didasarkan pada alasan-alasan yang limitatif. Jika pemberhentian perangkat desa didasarkan pada alasan ‘melanggar larangan-larangan sebagai perangkat desa’, maka sebelum diberhentikan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis/lisan, dan apabila sanksi administratif tersebut tidak dipatuhi barulah dilakukan pemberhentian sementara atau diberhentikan permanen dari jabatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan yang cukup rigid mengenai pemberhentian perangkat desa tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dalam rangka mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, akuntabel, serta bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik kepada warga masyarakat desa. Untuk itu diperlukan perangkat desa yang bekerja secara profesional, yang salah satu caranya dengan memberikan jaminan kepastian masa kerja, dan tata cara pemberhentiannya;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-1), dan diketahui bahwa objek sengketa tidak memuat alasan-alasan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat Desa Waelumu. Konsideran ‘menimbang’ dan ‘memperhatikan’ objek sengketa hanya menyebutkan pada pokoknya pemberhentian perangkat Desa Waelumu didasarkan pada adanya perubahan aturan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, dan dilaksanakan dengan tujuan untuk kelancaran jalannya pemerintahan desa.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya Para Penggugat diberhentikan sebagai perangkat Desa Waelumu karena alasan-alasan berikut: (i) sejak bulan Juni sampai dengan Oktober 2021 tidak hadir melaksanakan pekerjaannya di kantor desa meskipun telah ditegur oleh Tergugat; dan (ii) Penggugat I telah melanggar larangan bagi perangkat desa, yakni ikut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah dan turut mencalonkan diri sebagai sekretaris desa dalam pemilihan Kepala Desa Waelumu tahun 2021;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pemberhentian pertama sebagaimana penjelasan poin (i) di atas, Majelis Hakim telah mencermati bukti T-19, dan Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak menunjukkan bahwa Para Penggugat mangkir dari kantor desa, karena bukti T-19 merupakan presensi perangkat desa sejak bulan Juli sampai dengan September 2021, yang mana Para Penggugat memang sudah diberhentikan oleh Tergugat sejak tanggal 5 Juli 2021 (*vide* bukti T-1), sehingga

Halaman 39 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hal yang wajar Para Penggugat tidak bertandatangan dalam presensi per tanggal 5 Juli 2021 tersebut (*vide* bukti T-19). Lebih lanjut, Majelis Hakim juga mencermati bukti T-18 berupa presensi perangkat Desa Waelumu mulai tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan 10 September 2021, dan menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak konsisten dengan bukti T-19 karena daftar hadir pada bukti T-18 hanya ditandatangani oleh dua perangkat desa atas nama Wa Ode Tifriani, S.Km. dan Suhuria, S.E. serta masih mencantumkan PJ Kepala Desa atas nama Efendi Rachmat, A.md.RO.S.KM. pada bagian 'mengetahui' yang tidak bertandatangan pada presensi tersebut, sedangkan Kepala Desa terpilih (*in casu* Tergugat) diangkat sebagai kepala desa pada tanggal 22 Juni 2021 dan juga telah menandatangani presensi dari bulan Juli 2021 (*vide* bukti T-19 dan keterangan saksi Penggugat atas nama Efendi Rachmat, A.md.RO. pada persidangan tanggal 3 Desember 2021), sehingga bukti T-18 tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Majelis Hakim mencermati bukti P-5 berupa daftar hadir perangkat Desa Waelumu bulan Januari s.d. 6 Juli tahun 2021, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat atas nama Effendi Rachmat, A.Md pada persidangan tanggal 3 Desember 2021 (*vide* Berita Acara Persidangan), yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui serta memang benar bertandatangan pada bukti P-5, dan dari bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa setidaknya-tidaknya dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 22 Juni 2021, Para Penggugat masih hadir di kantor desa dan mengisi daftar hadir perangkat desa. Selain fakta-fakta tersebut, sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan Tergugat telah menegur Para Penggugat baik secara lisan maupun tertulis terkait dengan ketidakhadiran Para Penggugat. Dengan demikian, dalil Tergugat tentang tidak hadirnya Para Penggugat sejak bulan Juni sampai dengan Oktober 2021 menjadi tidak berdasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan pemberhentian Para Penggugat karena Penggugat I ikut serta dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan turut mencalonkan diri sebagai sekretaris desa dalam pemilihan Kepala Desa Waelumu, Majelis Hakim telah mencermati dengan saksama bukti-bukti serta keterangan saksi yang dihadirkan kedua belah pihak di persidangan, dan tidak memperoleh fakta-fakta yang menunjukkan Penggugat I terlibat dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah ataupun turut menjadi calon dalam pemilihan Kepala Desa Waelumu;

Halaman 40 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati keterangan saksi Tergugat atas nama La Ode Suharly Al Hanan, S.Kom., Laode Kumsuis, Nano, dan Syahdan Arisa yang bersesuaian satu sama lain (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 7 dan 22 Desember 2021), pada pokoknya menerangkan bahwa sudah menjadi pandangan umum di kalangan warga Desa Waelumu bahwa masing-masing calon kepala desa pada Pilkades Desa Waelumu tahun 2021 memiliki calon sekretaris desa, dan Penggugat I merupakan calon sekretaris desa dari calon kepala desa atas nama Kalsum, sementara saksi La Ode Suharly Al Hanan, S.Kom. merupakan calon sekretaris desa dari calon kepala desa atas nama Kadir (yang kemudian menjadi kepala desa terpilih, *in casu* Tergugat). Namun, para saksi tersebut juga menerangkan bahwa pada saat Pilkades, warga pemilih hanya memilih calon kepala desa, tanpa ada pasangannya dalam surat suara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi tersebut tidak membuktikan bahwa Penggugat I ikut sebagai salah satu peserta pemilihan Kepala Desa Waelumu, sehingga dalil Tergugat tentang keterlibatan Penggugat I dalam Pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan Kepala Desa Waelumu menjadi tidak berdasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan alasan-alasan pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat Desa Waelumu oleh Tergugat tidak berdasarkan pada alasan-alasan pemberhentian yang secara limitatif telah diatur dalam ketentuan asal 53 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan demikian, substansi penerbitan objek sengketa *a quo* berkaitan dengan pemberhentian Para Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedur maupun substansi objek sengketa yang berkaitan dengan tindakan hukum Tergugat dalam mengangkat perangkat desa baru yang menggantikan posisi jabatan Para Penggugat, selengkapnyanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pokoknya mengatur bahwa perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati/walikota.

Halaman 41 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian mengenai mekanisme pengangkatannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang menyebutkan:

Pasal 4

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan syarat yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa diatur pula dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang pada pokoknya mengatur bahwa pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat dilakukan 2 (dua) bulan salah satunya dengan cara penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa;

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas tidak mengatur secara ketat mengenai bentuk serta mekanisme penjurangan dan penyaringan perangkat desa, bahkan ketentuan tersebut memberikan ruang pilihan kebijakan bagi kepala desa dalam melaksanakan penjurangan dan penyaringan, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan di setiap desa. Namun demikian, ruang pilihan tersebut tetap ada batasannya, yaitu: (i) penjurangan dan penyaringan baru dapat dilaksanakan apabila ada kekosongan perangkat desa, artinya tidak dapat dilakukan apabila masih ada perangkat desa yang menjabat; (ii) proses penjurangan dan penyaringan setidaknya dilakukan oleh sebuah tim; dan (iii) hasil dari proses tersebut dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan persetujuan;

Halaman 42 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati bukti T-8 sampai dengan bukti T-17 yang masing-masing berupa permohonan menjadi bakal calon perangkat desa yang ditujukan kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tanggal 29 Juni 2021. Namun, dalam proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang adanya tim penjaringan dan penyaringan perangkat Desa Waelumu yang dibentuk oleh kepala desa. Lebih lanjut, saksi Tergugat atas nama La Ode Suharly Al Hanan, S.Kom dan Laode Kumsuis (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 3 Desember 2021), yang keduanya mengajukan pendaftaran sebagai calon perangkat desa (*vide* bukti T-8 dan T-11), pada pokoknya menerangkan bahwa format permohonan pendaftaran sudah ada di kantor desa, dan atas arahan Tergugat, berkas pendaftaran tersebut diserahkan langsung kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, penjaringan dan penyaringan perangkat desa dilaksanakan melalui musyawarah yang diikuti oleh perwakilan warga desa beserta para tokoh masyarakat, dan kemudian hasil musyawarah tersebut yang dijadikan dasar dalam menetapkan keputusan pengangkatan perangkat desa. Untuk menilai dalil tersebut, Majelis Hakim telah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat serta keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat, dan terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Penunjukan Perangkat Desa (*vide* bukti T-3) tanggal 28 Juni 2021 menyebutkan pada tanggal tersebut telah diselesaikan musyawarah penunjukkan aparatur pemerintahan Desa Waelumu, yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan para tokoh masyarakat, tetapi tidak menyebutkan hasil dari musyawarah tersebut;
- Bahwa permohonan pendaftaran calon perangkat desa baru ditandatangani dan diserahkan oleh bakal calon pada tanggal 29 Juni 2021 (*vide* bukti T-8 sampai dengan bukti T-17), sedangkan pada tanggal 24 Juni 2021 Tergugat mengirimkan permohonan rekomendasi kepada Camat Wangi-Wangi untuk mengangkat 12 (dua belas) orang perangkat desa (*vide* bukti T-20), yang baru diberikan rekomendasi oleh camat pada tanggal 27 Oktober 2021 (*vide* bukti T-21);
- Bahwa pada tanggal 1 Juli 2021, Tergugat menetapkan Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Aparatur Pemerintahan Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi (*vide* bukti T-1), yang

Halaman 43 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diktum “MEMUTUSKAN KETIGA” tidak jelas menyebutkan keputusan mana yang hendak dicabut atau dibatalkan oleh Tergugat;

- Bahwa kemudian pada tanggal 5 Juli 2021, Tergugat menetapkan objek sengketa *a quo* yang memberhentikan Para Penggugat serta mengangkat perangkat desa baru, yang mana nama-nama perangkat desa tersebut sama dengan Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor 01 Tahun 2021 yang diterbitkan sebelumnya oleh Tergugat tanggal 1 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan di atas, dari kronologis waktunya terungkap fakta yang tidak terbantahkan bahwa Tergugat sudah mengirimkan permohonan rekomendasi pengangkatan perangkat desa kepada Camat Wangi-Wangi pada tanggal 24 Juni 2021 (*vide* bukti T-20), jauh sebelum adanya berkas permohonan dari bakal calon, maupun pelaksanaan musyawarah yang selesai pada tanggal 28 Juni 2021 (*vide* bukti T-3). Hal demikian menunjukkan bahwa musyawarah penjangkangan tidak dilaksanakan dengan tujuan untuk menyeleksi bakal calon perangkat desa, karena Tergugat sudah mengantongi lebih dulu nama-nama perangkat desa yang akan ditetapkan pengangkatannya, di samping hasil musyawarah juga tidak memuat keputusan final tentang nama-nama yang dianggap layak untuk diangkat sebagai perangkat desa;

Menimbang, bahwa fakta lainnya, Tergugat menetapkan Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Aparatur Pemerintahan Desa Waelumu Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi (*vide* bukti T-1) pada tanggal 1 Juli 2021, yang dalam rentang waktu 3 (tiga) hari kemudian ditetapkan kembali oleh Tergugat dalam objek sengketa *a quo*. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat mengangkat perangkat desa baru dalam kondisi perangkat lama (termasuk Para Penggugat) masih menjabat sebagai perangkat desa (*vide* bukti P-1, P-2, dan P-3). Selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum menyangkut status perangkat Desa Waelumu, baik perangkat desa lama maupun perangkat desa baru yang diangkat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan oleh Tergugat dalam objek sengketa *a quo* tidak berdasarkan pada rekomendasi Camat Wangi-Wangi, karena rekomendasi dimaksud baru dikeluarkan oleh Camat Wangi-Wangi pada tanggal 27 Oktober 2021 (*vide* bukti T-21), sementara objek sengketa terbit pada tanggal 5 Juli 2021 (*vide* bukti P-1);

Halaman 44 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum mengenai pengangkatan perangkat Desa Waelumu di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa proses pengangkatan perangkat desa yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat meskipun undang-undang memberikan wewenang kepada Tergugat untuk memberhentikan dan mengangkat perangkat desa, tetapi pelaksanaan wewenang tersebut wajib dijalankan oleh Tergugat (sebagai pejabat tata usaha negara yang menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa) sesuai dengan koridor norma hukum yang berlaku. Hal tersebut selaras dengan pemenuhan asas kepastian hukum yang menghendaki segala keputusan/tindakan administrasi pemerintahan harus dilandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip keadilan dan kepatutan. Dengan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menetapkan objek sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan AUPB, khususnya Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum dalam pokok sengketa putusan ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa, tetapi prosedur maupun substansinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas Kepastian Hukum. Dengan demikian, beralasan hukum untuk mengabulkan tuntutan Para Penggugat dengan menyatakan batal objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8), ayat (9), dan ayat (11) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa dan merehabilitasi atau mengembalikan hak-hak Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Waelumu pada posisi semula atau sejajar;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Halaman 45 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa ini, dan terhadap alat bukti yang dinilai tidak relevan tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Waelumu Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021, khusus lampiran atas nama: Srifudin, S.Ip jabatan Sekretaris Desa yang digantikan oleh La Ode Suharly Al Hanan, S.Kom.; Astaty jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum yang digantikan oleh Fitriani; Heti Estiwati jabatan Kasi Pelayanan yang digantikan oleh Suhuria; Asto jabatan Kasi Kesejahteraan yang digantikan oleh Sudarma; dan La Ode Asri jabatan Kadus Waelumu yang digantikan oleh Agustan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Waelumu Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Waelumu Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021, khusus lampiran atas nama: Srifudin, S.Ip jabatan Sekretaris Desa yang digantikan oleh La Ode Suharly Al Hanan, S.Kom.; Astaty jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum yang digantikan oleh Fitriani; Heti Estiwati jabatan Kasi Pelayanan yang digantikan oleh Suhuria; Asto jabatan Kasi Kesejahteraan yang digantikan oleh Sudarma; dan La Ode Asri jabatan Kadus Waelumu yang digantikan oleh Agustan;

Halaman 46 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau mengembalikan hak-hak Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Waelumu pada posisi jabatan semula atau seajar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.141.500,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022 oleh DELLA SRI WAHYUNI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn. dan GASA BAHAR PUTRA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, pada hari Rabu, 12 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANARIA SAFARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.

DELLA SRI WAHYUNI, S.H.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANARIA SAFARI, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 48 halaman/Putusan Nomor 35/G/2021/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya Perkara:

- Biaya Gugatan	=	Rp30.000,00
- Biaya Proses ATK	=	Rp130.000,00
- Biaya Panggilan	=	Rp841.500,00
- Biaya PNBP	=	Rp110.000,00
- Meterai	=	Rp10.000,00
- Biaya Redaksi	=	Rp10.000,00
- Leges	=	Rp10.000,00
Jumlah	=	RpRp1.141.500,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah)